

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan Pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia membutuhkan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945 (UUD 1945) amandemen ke-IV, yakni Pasal 33 ayat (4) :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Maksud ketentuan di atas bahwa Negara akan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan Sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari Dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan Masyarakat indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan Pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan hak pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Dana dapat diperoleh melalui lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Berkaitan dengan perbankan Negara sudah melahirkan Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam Undang-undang perbankan diatur tentang pemberian kredit yang tentunya bank selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah prinsip yang mengaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam menghimpun terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip hati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana penggunaan dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.¹

Ketentuan tentang perjanjiannya diatur secara umum di dalam KUHPerduta. KUHPerduta pun mengatur tentang jaminan secara umum dan

¹ M Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rezeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 65.

lembaga jaminan seperti , hipotik atas kapal laut, pesawat udara dan juga lembaga jaminan gadai.²

Menurut Tan Kamelo jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.³

Lembaga jaminan gadai masih banyak kekurangannya sehingga kebutuhan masyarakat pencari dana susah untuk menggunakan lembaga tersebut karena benda yang di jadikan jaminan harus lepas atau di serahkan pada penerima jaminan. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 1999 melahirkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebetulnya fidusia sudah lahir pada zaman romawi. Dimana pada masa itu dikenal dengan istilah *Fidusia cum creditore*, Dimana barang-barang debitur di serahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan Hanya sebagai jaminan.⁴ Pada masa romawi ini fidusia dikenal dengan *Fidusia Cum Creditore* Yaitu dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi Hanya sebagai jaminan hutang dan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam *Fidusia Cum Amico* ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan wakil untuk

² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *jaminan fidusia (seri hukum bisnis)*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Yang Didambakan*, Bndung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.8

⁴ *Ibid*, hlm. 8

memelihara Kepentingan, jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagai dilakukan Dalam pengikatan fidusia saat ini⁵

Di samping itu lembaga fidusia ini dikenal dalam berbagai nama seperti : Asser Van Oven menyebutnya sebagai “*zekerheid-zekerheidsrecht*” (hak milik sebagai Jaminan), Blom menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa Penguasaan), Kahrel menyebutnya “*verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang Diperluas) dan A. Veenhoven menamakannya “*eigendomoverdracht tot zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan).⁶

Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Belanda menerapkan hukum yang Sama dengan yang berlaku di negeri Belanda. Sehingga dengan sendirinya jaminan Fidusia yang ada di hukum perdata Belanda juga berlaku dan di pakai di Indonesia. Di negeri Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan Hakim Hoge Raad : *Bierbrouwerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929.⁷ Pemberlakuan Fidusia di Hindia Belanda pada waktu itu juga hanya berdasarkan yurisprudensi belum ada aturan khususnya.⁸

Manfaat lembaga jaminan ini terutama di rasakan oleh pemberi fidusia yang di satu sisi memerlukan dana untuk meneruskan atau mengembangkan

⁵ Ibid, hlm. 8

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 89-90

⁷ Bachtiar Sibarani, Artikel Hukum “*Soal Undang-Undang Fidusia*”, Volume 10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm. 36

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 51

usahanya dan sisi lain juga untuk memerlukan barang yang di jaminkan dalam fidusia tersebut untuk meneruskan usahanya.

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal.⁹

Adapun bedanya fidusia yang diatur pada zaman romawi dengan fidusia menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999 yaitu objek jaminan fidusia wajib untuk di daftarkan. Tujuan didaftarkannya objek jaminan fidusia untuk kepastian hukum bahwa benda objek jaminan fidusia akan dikembalikan pada pemiliknya. Atau jaminan fidusia sebagai pemenuhan prestasi penerima fidusia.

Di samping itu dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang fidusia mengatur objek jaminan fidusia yang sangat luas. Yaitu benda-benda yang menjadi objek fidusia adalah sebagai berikut :

1. Benda bergerak
 - a. Berwujud
 - b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty , Yogyakarta, 1980, hlm. 1

dalam hal benda yang dijadikan objek fidusia dalam Undang-undang tersebut bahwa bagaimana benda yang dijadikan objek jaminan fidusia harus selalu di asuransikan. Namun dalam ketentuan Undang-undang tidak diatur secara jelas yang mewajibkan setiap objek fidusia harus selalu di asuransikan. Karena benda yang di jadikan objek jaminan fidusia selain wajib di daftarkan sehingga benda tersebut sebagai sarana untuk pemenuhan prestasi sehingga ada kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi penerima fidusia.

Berkaitan dengan pernyataan di atas mengenai objek jaminan fidusia yang didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Fidusia ada ketentuan asuransi tidak diwajibkan. Bahwa setiap perjanjian benda yang dijaminan fidusia itu ada ketentuan yang mengatur bahwa jaminan fidusia pun termasuk kepada klaim asuransi dalam hal jika bendanya di asuransikan.

Dalam praktik terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan objek fidusia selain wajib didaftarkan juga penerima fidusia mewajibkan benda tersebut diasuransikan. Dan lembaga asuransinya pun yang sudah ditunjuk oleh penerima fidusia. Oleh karena itu antara praktek dan teori terdapat kesenjangan ketentuan mengenai objek jaminan fidusia yang di asuransikan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“ASURANSI ATAS BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”.**

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian merupakan suatu hal yang perlu disesuaikan dan merupakan dengan jelas, agar ruang lingkup penelitian ini jelas tujuannya dan dapat dilaksanakan secara tuntas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia di hubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas benda sebagai objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang jaminan dan perbankan, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia di hubungkan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum benda objek jaminan fidusia yang tidak di asuransikan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan di lakukannya penelitian ini memebrikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum jaminan dan hukum perbankan. Dan juga penelitian ini sebagai tambahan atau masukan dalam pembuatan hukum nasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan masukan terhadap aparaturnegara seperti, pegawai Hukum dan ham, pegawai bank, pegawai lembaga keuangan, pegawai lembaga asuransi, notaris, lembaga asuransi dan masyarakat pencari dana yang berwenang didalam melaksanakan ketentuan dan aturan yang dibuat.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian perjanjian pada umumnya di atur dalam KUHPerdatananum definisi perjanjian sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata rumusannya sangat luas. Oleh karena itu para pakar hukum belum sepakat karena terdapat perbedaan pandangan dari para pakar hukum, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang di lakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak para pakar hukum yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ R.Seyawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹²

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam perjanjian di anggap sah harus memenuhi Syarat sahnya perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang Mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat Tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.¹³

Dari bentuk perjanjian dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian baku yaitu perjanjian kredit. Dari sifatnya perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan atau *voorovereenkomst* dari penyerahan uang. Perjanjian

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermas, Jakarta, 2001, hlm. 36.

¹¹ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.49.

¹² Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.1.

13. Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 33.

pendahuluan sebagai hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya.

Di dalam KUHPerdara tidak di temukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian dalam KUHPerdara yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang di atur dalam Buku III Bab XIII. Djuendah Hasan mengartikan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang di adakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan.¹⁴

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian tentang kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sampai saat ini lembaga perbankan masih dominan sebagai sumber pembiayaan investasi dengan pemberian kredit. untuk mendapatkan kredit bank lebih dahulu harus melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang akan di ikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian accesoir atau perjanjian tambahan. Adanya jaminan diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang di sebut agunan.

Pengertian agunan dalam Pasal 1131 KUHPerdara atau disebut jaminan adalah :

¹⁴ Soewarso Indrawati, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 30.

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pada dasarnya fungsi jaminan secara yuridis untuk kepastian hukum pelunasan Hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi Salam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui Lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan pengertian tentang Fidusia yaitu :

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang pengertian Jaminan Fidusia yaitu

¹⁵ Djuhaedah Hasan, *Seri Dasar Ekonomi 4 : Hukum Jaminan Indonesia-Lembaga Jaminan*, ELIPS, 1998, hlm. 68.

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Undang-undang Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zekelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Selanjutnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, seperti yang diatur didalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

1. Benda bergerak
 - a. Berwujud
 - b. Tidak berwujud

2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan atas benda beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang hukum dagang.

Dalam Pasal ayat (4) diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik”

Dalam hal objek jaminan fidusia harus di daftarkan bahwa menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat di daftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁶

Selanjutnya, menengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 yaitu:

1. Benda yang di bebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan;
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berkaitan dengan pernyataan diatas mengenai objek jaminan fidusia yang didaftarkan membuka kemungkinan bagi para pemberi fidusia untuk mengasuransikan

¹⁶ Munir fuady, hlm. 22-23

objek jaminan tersebut. Namun dalam ketentuan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang fidusia yaitu khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia, Passal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi Klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Adapun menurut ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang asuransi Pasal 1 angka 1 asuransi atau pertanggungan yaitu :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Asuransi tentang objek asuransi yaitu :

“Objek asuransni adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya”.

Asuransi di samping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara financial) asuransi memiliki kepentingan yaitu sebagai pengalihan resiko, penghimpun dana dan premi seimbang.

Dengan demikian, pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan

jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran resiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

F. Metode Penelitian

Perpaduan antara ilmu dan penelitian sudah demikian erat, sehingga tidak mungkin orang memisahkannya. Ilmu dan penelitian dapat diibaratkan dua sisi dari mata uang yang sama, karena ilmu dan penelitian dapat dikatakan identik.¹⁷ Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸ Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.²⁰ Teknik pendekatan diatas digunakan untuk mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan asuransi sebagai objek jaminan fidusia.

¹⁷ Surmadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006, hlm. 7

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

²⁰ Ibid.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain²¹ dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.²² Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan objek jaminan fidusia yang diasuransikan.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu²³

a. Penelitian kepustakaan andalam upaya mencari data sekunder, yaitu

Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

²¹ Bambang Sunbnggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979. hlm. 38

²² Amiruddin dan H.Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukuim*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat.*, rajawali pree, Jakarta, 2003, hlm. 13.

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - e) Undang-Undang Nomor.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - f) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui tahap :
- a. Studi Kepustakaan
 - b. Wawancara
5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data digunakan metode yuridis kualitatif , yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

6. Lokasi Penelitian

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data atau dokumen pada beberapa tempat sebagai berikut :

- a. Perputakaan Universitas Islam Bandung (UNISBA) Jalan Tamansari No. 1 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung;
- c. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- d. PT. Asuransi Purna Artanugraha, Jalan Emong Nomor 18 Bandung

G. **Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi atas sub bab.

BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan, akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Jaminan, Tentang Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999

Pada bab II akan diuraikan Tinjauan Umum yang berisi uraian tentang Perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, Pengertian Jaminan, Fungsi Jaminan, Uraian tentang pengertian jaminan fidusia, dasar hukum pemberi fidusia, objek jamnian fidusia, pendaftaran jamnian fidusia, Uraian tentang pengertian asuransi, polis asuransi, premi asuransi, manfaat asuransi.

**BAB III: Objek Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang
Diasuransikan Di PT. Asuransi Purna Artanugraha**

Bab ini menguraikan mengenai Organisasi PT. Asuransi Purna Artanugraha, kedudukan asuransi sebagai objek jaminan fidusia di PT. Asuransi Purna Artanugraha, serta tata cara pelaksanaan perjanjian asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia di PT. Asuransi Purna Artanugraha.

**BAB IV: Analisis Asuransi Atas Benda Sebagai Objek Jaminan
Fidusia Yang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu mengenai ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan akibat hukum atas benda sebagai objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan.

BAB V: Penutup

Pada bagian terakhir, akan ditulis beberapa kesimpulan dari keseluruhan penulis yang telah disusun disertai beberapa saran yang dapat dikemukakan. Ditutup dengan daftar pustaka